

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

Peringatan:

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Uji Konsekuensi Informasi Publik

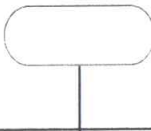
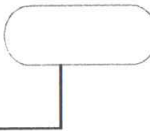
Kualifikasi Pelaksana:

- a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;
- b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;
- d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Peralatan/Perlengkapan:

- a. ATK
- b. PC/Laptop
- c. Sinyal Internet
- d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
- e. Berkas permohonan informasi/ dokumen

Pencatatan dan Pendataan:

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PPID Pembantu	Pemohon	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi		Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi					Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi		Surat Keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi atas hasil ujian konsekuensi diterima oleh PPID Utama	Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat

									surat penolakan kepada pemohon informasi.
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.					- Informasi/Dokumentasi yang diminta pemohon atau surat penolakan		- Informasi/Dokumentasi yang diminta pemohon atau surat penolakan disampaikan ke pemohon	
5	Menerima Informasi/Dokumentasi yang diminta pemohon atau surat penolakan					- Informasi/Dokumentasi		- Informasi/Dokumentasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



HADI BRANATA, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I

19810207 200003 1 001